

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum atau peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT bagi manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Qur'an serta sunnah nabi, berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau penegasan adalah definisi lain dari hukum Islam. Secara umum, syariah mengacu pada perintah, larangan, pedoman, prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia dan keselamatan di akhirat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah kumpulan aturan Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang berisi perintah, larangan, prinsip dan pedoman, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup manusia, untuk keselamatan dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Hukum Islam dalam mengatur pergaulan hidup manusia memberikan ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban hidup masyarakat benar-benar dapat tercapai. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari sesuatu hal. Misalnya, dalam perilaku jual beli, pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu sama berkewajiban juga menyerahkan harganya. Demikian pula pihak penjual, ia berhak menerima harga penjualan barang, tetapi dalam waktu yang sama juga berkewajiban menyerahkan barangnya.<sup>2</sup>

Pada kehidupan zaman sekarang, banyak masalah-masalah yang melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad transaksi) dalam berbagai bidang. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam perkara yang bersifat duniawi maupun segala aktivitas manusia dalam masyarakat akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 19.

membayar jumlah yang jelas Namun, kebutuhan di dalam kehidupan manusia pada saat ini sangatlah beragam. Selain tempat tinggal, pangan dan pakaian manusia juga membutuhkan hubungan dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan cara bekerja sama dengan dasar keridhaan dan tidak membebani kedua belah pihak seperti yang telah di atur dalam Pasal 1321 KUHPerdara: “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Salah satu bentuk kerjasama adalah *musyarakah* atau biasa disebut dengan *syirkah* (pengkongsian). *Syirkah* secara bahasa artiya campur atau percampuran. Istilah pencampuran disini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>3</sup> Sedangkan *syirkah* secara terminologis, yaitu perserikatan dalam keemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta. Dengan adanya syirkah yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Dasar hukum syirkah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرَ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”. (QS An-nisa ayat 12).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 99

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), hlm 102.

Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim meriwayatkan bahwa Jabir berkata, “Pada suatu hari istri Sa’ad bin Rabi’ mendatangi Rasulullah saw. lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad. Dan Saad syahid pada Perang Uhud ketika bersamamu. Paman mereka telah mengambil semua harta mereka tanpa meninggalkan sedikit pun, sedangkan keduanya tidak mungkin dinikahkan kecuali jika mempunyai harta.’ Maka Rasulullah saw. bersabda, ‘Allah akan memutuskan hal ini.’ Maka turunlah ayat ini.

*Syirkah* adalah salah satu bentuk muamalah yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah sebagai adat kebiasaan berbagai macam bangsa, sejak dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, *syirkah* mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan manusia. Islam menetapkannya sebagai salah satu sistem muamalat yang baik dan dibenarkan hukum, dalam perkembangannya dilakukan oleh para fuqaha dalam berbagai macam jalan ijtihad seperti *ijma’*, *qiyas*, menetapkan adat istiadat, dan sebagainya.

Dalam sebuah Hadits Qudsi diriwayatkan bahwa Nabi SAW.

Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالٍ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah)”<sup>5</sup>

Ketika melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Secara umum rukun syirkah ada tiga yaitu, *Aqidain* (dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*), *Sigat* (*ijab* dan *Qabul*), Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal

<sup>5</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

pokok *syirkah*.<sup>6</sup> Syarat-syarat umum *syirkah* menurut Adul Aziz Dahlan yaitu, *Syirkah* merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, Pembagian keuntungan diantara yang berserikat jelas persentasinya dan Pembagian keuntungan diambil dari laba *syirkah*, bukan dari harta lain.<sup>7</sup>

Laburgerqiu merupakan sebuah usaha makanan cepat saji yang menyediakan beberapa macam jenis makanan yang dijual. Penggemar dari makanan Laburgerqiu ini bisa dinikmati dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga lansia. Laburgerqiu ini berdiri di Cikeleng desa Arjasari kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmlaya pada tahun 2020.

Laburgerqiu bermula dari para pemilik yang mempunyai ide untuk membuka sebuah usaha makanan, dari salah satu pemilik Laburgerqiu berinisiatif untuk mengajak kedua orang rekannya untuk ikut berkerja sama dalam membuka sebuah usaha makanan cepat saji yang diberi nama Laburgerqiu. Dari segi modal yang telah disepakati oleh para pemilik, yaitu mereka mengeluarkan modal yang sama besar diantara para pemilik. Dalam hal ini, para pemilik mengeluarkan modal masing-masing Rp 2.500.000,-, berarti jumlah modal yang dikeluarkan oleh para pemilik adalah Rp 7.500.000,-. Modal yang mereka keluarkan digunakan untuk membeli kontainer, bahan-bahan dan segala pemenuhan kebutuhan yang ada dalam setiap kegiatan berjualan berlangsung. Dari sisa modal yang telah digunakan yang dimasukkan ke dalam buku kas, jika ada kekurangan dalam hal pemenuhan, maka sisa modal tersebut digunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan survei, wawancara di Desa Arjasari pada usaha kerjasama di bidang makanan yang didalamnya terdapat akad *syirkah* antara ketiga orang, dan ketiganya tersebut memiliki andil yang sama yaitu sama-sama berkerja dan pembagian keuntungan di bagi sesuai kesepakatan.

---

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 2013.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta; PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 128.

Dalam pelaksanaannya, para pemilik menerapkan sistem untuk pembagian hasil sekaligus mengelola Laburgerqiu pada saat kegiatan. Dengan cara mereka melakukan kesepakatan terlebih dahulu antar para pemilik, serta bagaimana sistemnya untuk membagi jatah dalam hal mengelola Laburgerqiu. Untuk kesepakatan yang telah mereka sepakati, bahwa mereka mengelola bersama dari berjualan hingga bagi hasil dari berjualan tersebut. Dengan ketentuan setiap dari hasil berjualan dipotong Rp 150.000,- per-hari untuk dimasukkan kedalam kas, hasil dari uang yang sudah dipotong untuk kas tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan atau bahan-bahan pada penjualan selanjutnya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan *syirkah* pada usaha makanan cepat saji, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini dan menuangkannya pada sebuah penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS FIQH SYIRKAH TERHADAP KERJASAMA USAHA LABURGERQIU DI CIKELENG DESA ARAJASARI KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, peneliti mengusung rumusan masalah yang benar-benar fokus. Rumusan masalah ini dimaksudkan agar pembahasan tidak melebar dari apa yang telah disusun. Maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama usaha pada usaha Laburgerqiu di Cikeleng Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Syirkah dalam pelaksanaan Kerjasama usaha di Laburgerqiu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *syirkah* pada usaha Laburgerqiu Cikeleng Kabupaten Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang pelaksanaan akad *syirkah* di Laburgerqiu.

#### D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis dan juga pembaca baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan berfikir mengenai akad *Syirkah* di Laburgerqiu.

2. Secara praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi yang berkaitan dengan pelaksanaan *Syirkah* di Laburgerqiu Cikeleng Kabupaten Tasikmalaya.

#### E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipelajari dan dikaji untuk mendapatkan informasi-informasi serta gambaran mengenai hubungan topik yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian sejenisnya yang sudah ada sebelumnya, sehingga diharapkan didapatkan penemuan penelitian yang baru dan tidak ada pengulangan materi yang sama. Adapun hasil dari penelitian terdahulu, antara lain:

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Imam Mukhlisin (2020) Mahasiswa IAIN Metro	Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Akad <i>Syirkah Inan</i> (Studi Kasus Pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara di Desa	Sama-sama meneliti tentang akad syirkah.	Perbedaan nya terletak pada permasalahan penelitiannya.

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga		
2.	Putri Adlilla (2018) Mahasiswi UIN Ar- Raniry Darussalam , Banda Aceh	Implementasi Akad <i>Syirkah</i> Dalam Perkongsian Jual Beli HP (Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong)	Sama-sama meneliti tentang akad Syirkah.	Perbedaan nya terletak pada objek penelitian.
3.	Deden Kurniawan (2016) Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro	Implementasi <i>Syirkah</i> <i>Inan</i> Dalam Operasional Koperasi Syariah (Studi di Bmt An-Naafi', Batanghari, Lampung Timur)	Sama-sama meneliti tentang Syirkah.	Perbedaan terletak pada objek penelitiannya.
4.	Rossalia Mawar Redita (2021) IAIN Tulungagung	Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus di Koperasi Syariah Usaha Syirkah Barokah (USB) Manfaat Sejahtera dan	Sama-sama meneliti tentang kerjasama usaha.	Perbedaan nya terletak pada permasalahan penelitiannya.

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung)		
5.	Nurlina Fajri (2016) Mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh (Analisis Dilihat dari Bentuk Aqad al-Syirkah)	Sama-sama meneliti tentang akad syirkah.	Perbedaannya terletak pada permasalahan penelitiannya.

#### F. Kerangka Berpikir

Hukum atau peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT bagi manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Qur'an serta sunnah nabi, berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau penegasan adalah definisi lain dari hukum Islam. Secara umum, syariah mengacu pada perintah, larangan, pedoman, prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia dan keselamatan di akhirat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah kumpulan aturan Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang berisi perintah, larangan, prinsip dan pedoman, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup manusia, untuk keselamatan dunia dan akhirat.<sup>8</sup>

*Syirkah* adalah nama lain dari bermitra dalam ekonomi Islam. Secara bahasa kata *syirkah* ialah perserikatan dua orang atau lebih. Syirkah bermakna kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berbisnis atau

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.

terhadap kekayaan. Islam telah menyatakan sah dan legal terhadap berbisnis dengan cara bermitra atau kerjasama.<sup>9</sup>

Jadi, *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berserikat, baik dalam modal, keuntungan, kerja dan presentasinya serta ketentuan lainnya ditentukan pada akad berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>10</sup> Ketika melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Secara umum rukun *syirkah* ada tiga yaitu, Aqidain (dua orang yang melakukan perjanjian syirkah), Şigat (ijab dan Qabul), Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*.<sup>11</sup> Hal ini menjadi landasan akad dalam kerjasama usaha makanan.

Ketika melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Secara umum rukun *syirkah* ada tiga yaitu, Aqidain (dua orang yang melakukan perjanjian syirkah), Şigat (ijab dan Qabul), Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*.<sup>12</sup>

Dan syarat-syarat umum *syirkah* menurut Adul Aziz Dahlan yaitu, Syirkah merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, Pembagian keuntungan diantara yang berserikat jelas presentasinya dan Pembagian keuntungan diambil dari laba *syirkah*, bukan dari harta lain.<sup>13</sup> Dengan adanya syirkah yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.<sup>14</sup>

Dasar hukum *syirkah* sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an

<sup>9</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 99.

<sup>10</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.141

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 2013.

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 2013.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta; PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 128.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta; PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 1711.

surat an-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu, sesudah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (sudah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, maha penyantun”.<sup>15</sup>

( Q.S An-nisa ayat 12 ).

فَإِذَا خَانَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالْمَ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).<sup>16</sup>

Pada Laburgerqiu ini menggunakan *syirkah*. *Syirkah* adalah nama lain dari bermitra dalam ekonomi Islam. Secara bahasa kata *syirkah* ialah perserikatan dua orang atau lebih. Syirkah bermakna kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berbisnis atau terhadap kekayaan. Islam telah menyatakan sah dan legal terhadap berbisnis dengan cara bermitra atau kerjasama.<sup>17</sup>

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-Langkah penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek dan objek yang diteliti.<sup>18</sup>

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lintas Media, 2002), hlm. 102.

<sup>16</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996).

<sup>17</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 99

<sup>18</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm.32.

dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif atau sering disebut juga deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan atau melukiskan suatu keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.<sup>20</sup> Penggunaan metode ini bertujuan untuk menganalisis Untuk mengetahui pelaksanaan akad *syirkah* pada usaha Laburgerqiu Cikeleng Kabupaten Tasikmalaya.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku yang dapat diamati dari subjeknya itu sendiri. Analisis data dilakukan melalui penelusuran terhadap data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, kemudian data tersebut diberi kualifikasi atau digolongkan sebagai suatu peristiwa hukum. Data yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan konsep *syirkah* pada usaha Laburgerqiu.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka data primer diperoleh dari Pemilik usaha Laburgerqiu.
- b. Data Sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian sebagai sumber rujukan penulis,

<sup>19</sup> Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), hlm 7.

<sup>20</sup> Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), hlm. 11.

sumber-sumbernya berupa jurnal, skripsi, buku, Undang-Undang dan sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>21</sup>

##### a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam teknik ini peneliti mengadakan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu Laburgerqiu Cikeleng.

Adapun Langkah-langkah observasi yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Melakukan persiapan lapangan dengan melakukan pendekatan kepada pemilik Laburgerqiu. Hal ini dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah proses pengumpulan data.
- 2) Membuat catatan hasil pengamatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis. Catatan-catatan yang penulis peroleh yaitu data-data pemilik Laburgerqiu sekaligus pengelola mengenai bagaimana sistem pembagian keuntungan yang diterapkan.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 224.

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>22</sup> Responden dalam peneliti ini adalah pemilik Laburgerqiu.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara sebagai berikut:

- 1) Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalan data tentang praktik kerjasama usaha makanan Laburgerqiu.
- 2) Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu para pemilik yang sedang melakukan praktik kerjasama usaha makanan Laburgerqiu.
- 3) Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, agenda, buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian dan foto.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.<sup>23</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode analisis data

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 231

<sup>23</sup> Jhon W. Cresswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache Third Edition*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 274.

deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>24</sup> Dalam teknik analisis data ini, penulis mendeskripsikan pelaksanaan akad *syirkah* di Laburgerqiu Cikeleng Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan parameter Fiqh Muamalah. Penganalisisan ini menggunakan pendekatan sumber hukum utama dari hukum Islam yakni al-Qur'an dan as-Sunnah serta dengan metode pengambilan hukum Islam lainnya.

Data yang telah diperoleh selanjutnya diproses dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan.
- b. Mengklasifikasi semua data serta menyusunnya sesuai jenis data yang digunakan.
- c. Menghubungkan data yang didapat di lapangan serta menghubungkannya dengan teori.
- d. Menarik kesimpulan dengan data yang di peroleh hasil wawancara dan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

---

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 126